



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PAMBAKAL DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pambakal dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PAMBAKAL DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar beserta perangkatnya.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pambakal adalah nama lain dari Kepala Desa.
10. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten dikurangi belanja pegawai.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Pambakal bersama BPD.

BAB II PENGHASILAN

Pasal 2

Pambakal dan Perangkat Desa diberikan penghasilan setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Pambakal dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap yang diterima oleh Pambakal dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan upah minimum Regional Pemerintah.
- (3) Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak mendapat penghasilan tetap setiap bulan dari APBDes.

Bagian Kedua Tunjangan Pambakal dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Selain penghasilan tetap yang diterima oleh Pambakal dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan berdasarkan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Tunjangan Pambakal dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), seperti :
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Kecelakaan;
 - d. Tunjangan Kematian;
 - e. Tunjangan Purna Tugas; dan
 - f. Tunjangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III BESARNYA PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Aktif yang dibebaskan tugas dari Instansi organiknya menjadi Pambakal atau Perangkat Desa tidak berhak diberikan penghasilan tetap dari APBDes.

- (2) Pegawai Negeri yang sudah purna tugas menjadi Pambakal atau Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tetap setiap bulan tidak lebih dari upah minimum regional Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan tetap Pambakal dan Perangkat Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penghasilan tetap Sekretaris Desa yang bukan PNS dan Kepala unsur lingkungan ditambah, tidak boleh lebih dari 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Urusan.
 - b. Penghasilan tetap Pambakal ditambah tidak boleh lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Sekretaris Desa.
- (2) Besarnya penghasilan tetap Pambakal dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV SUMBER DANA DAN BESARNYA TUNJANGAN

Pasal 7

Untuk biaya pemberian penghasilan Pambakal dan Perangkat Desa sebagian bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa.

Pasal 8

Besarnya tunjangan jabatan dan/atau keluarga Pambakal disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan Perangkat Desa ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tunjangan Sekretaris Desa dan Kepala Unsur lingkungan tidak boleh lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan pambakal.
- b. Tunjangan Kepala Urusan tidak boleh lebih dari 60% (enam puluh persen) penghasilan pambakal.

Pasal 9

- (1) Pambakal dan/atau Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan didalam dan waktu melaksanakan tugas mengakibatkan cacat badan, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan berdasarkan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pambakal dan/atau Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan didalam dan waktu melaksanakan tugas, sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan berdasarkan kemampuan keuangan Desa.

BAB V TUNJANGAN MENINGGAL DUNIA

Pasal 10

- (1) Pambakal dan/atau Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan waktu melaksanakan tugas, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kematian berdasarkan kemampuan keuangan desa.

- (2) Pambakal dan/atau Perangkat Desa meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan), maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kematian berdasarkan kemampuan keuangan desa.

BAB VI TUNJANGAN PURNA TUGAS

Pasal 11

Pambakal dan/atau Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya diberikan tunjangan purna tugas maksimal 5 (lima) kali penghasilan tetap sebulannya.

Pasal 12

Penghasilan tetap dan tunjangan Pambakal dan/atau Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini kepada Pambakal dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Pambakal dan Perangkat Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Agustus 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SHALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 16.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PAMBAKAL DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam rangka untuk memacu kinerja Pambakal dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan roda Pemerintah Desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 maka perlu ada acuan untuk kepastian kedudukan keuangan tersebut.

Hal ini diharapkan Pambakal dan Perangkat Desa dapat mengetahui hak-hak yang legal sesuai ketentuan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "perangkat desa" yang menerima penghasilan tetap dalam peraturan daerah ini tidak termasuk sekretaris desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005